



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016, pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang Lingkungan Hidup sub urusan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dimaksud poin a telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan surat tertanggal 12 Januari 2018 nomor 06/0092/VI/2018 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58),
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sub urusan Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.

8. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
9. Kepala Subbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang menangani tugas operasional/penunjang pada UPTD Laboratorium Lingkungan.
11. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
12. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
13. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
14. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan kelas A pada DLH.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional / penunjang tertentu urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup sub urusan pengujian parameter kualitas lingkungan pada DLH merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kota.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang lingkungan hidup sub urusan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbag TU;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dapat ditunjuk satu atau lebih koordinator oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai kebutuhan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan tersebut pada lampiran Peraturan ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang lingkungan hidup sub urusan pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan serta pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi sebagai pimpinan dari :

- a. Pelaksanaan pembagian tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya,
- b. Pelaksanaan validasi standar kompetensi dan objektivitas personel,
- c. Pemeriksaan standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium,
- d. Pelaksanaan Keselamatan dan kesehatan kerja,

- e. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan,
- f. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan,
- g. Pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan,
- h. Pelaksanaan validasi klaim ketidakpastian pengujian,
- i. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan,
- j. Pelaksanaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi,
- k. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium,
- l. Penanganan pengaduan hasil pengujian,
- m. Pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan,
- n. Pemberian layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak,
- o. Pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak,
- p. Pendampingan dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.

Pasal 8

Kepala Subbag TU, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- b. Menyelenggarakan urusan administrasi umum di wilayah kerjanya (tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan);
- c. Menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik hasil pengujian,
- d. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan,
- b. Melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan,
- c. Melakukan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan,
- d. Melakukan validasi klaim ketidakpastian pengujian,
- e. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak,
- f. Melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dan Kepala Subbag TU diangkat dan berhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan jabatan eselon IV.a dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan eselon IV.b.
- (4) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan pengawas.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Kepala Subbag TU dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan intern maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

UPT Badan Laboratorium Lingkungan Hidup yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPTD Laboratorium Lingkungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal : 28 Mei 2018

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,


dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
PAGAR ALAM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM**



Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA